



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 220 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PAGAR ALAM PERIODE TAHUN 2022-2027

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Panitia Seleksi Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2022-2027 Nomor : 06/TIMSEL-BAZNAS-PGA/12/2022 tanggal 27 Desember 2021 tentang Berita Acara Hasil Seleksi Penetapan Calon Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2022-2027;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Amil Zakat Nasional Nomor : R/849/BPR1-BHKL/KETUA/KD.02.05/IX/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode 2022-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka perlu di tetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat Kota Pagar Alam, (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2007 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam Periode Tahun 2022-2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pagar Alam bertanggung jawab kepada Wali Kota Pagar Alam dan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pagar Alam dan Dana Zakat Bagian Amil Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 20 September 2022

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Dalam Negeri dan Otonomi Daerah RI
2. Kementerian Agama RI
3. Gubernur Sumatera Selatan
4. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sumatera Selatan
5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan
6. Ketua DPRD Kota Pagar Alam
7. Kementerian Agama Kota Pagar Alam
8. Kepala Inspektorat Kota Pagar Alam
9. Masing-masing yang bersangkutan

ALPIAN MASKONI

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 220 Tahun 2022
Tentang : Pengurus Badan Amil Zakat
 Nasional Kota Pagar Alam
 Periode Tahun 2022-2027
Tanggal : 20 September 2022

SUSUNAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PAGAR ALAM PERIODE TAHUN 2022-2027

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. DJAMIL RUSDI, BA	PIMPINAN BAZNAS
2.	H. MAKMUN AMIN, BA	PIMPINAN BAZNAS
3.	Drs. H. IDRUSIN SENAMIT, MM	PIMPINAN BAZNAS
4.	RASUKI ALI, SH	PIMPINAN BAZNAS
5.	HERDIANTO, ST	PIMPINAN BAZNAS

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI